



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 003/Pdt.G/2015/P.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat kediaman di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 003/Pdt.G/2014/PA.TBK, tanggal 02 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2003, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 003/Pdt.G/2015/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/25/XII/2003, tertanggal 17 Desember 2003, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman bersama di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan April 2011, pada waktu Pemohon pulang kerja dari Malaysia, Pemohon mendapatkan informasi dari keluarga Pemohon bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama. Dan pada bulan Agustus 2011, Termohon menelepon keluarga Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon sudah berada di Jawa dan pada waktu itu Termohon menyarankan kepada keluarga Pemohon agar Pemohon tidak usah mencari Termohon lagi. Kemudian informasi tersebut keluarga Pemohon sampaikan kepada Pemohon;
6. Bahwa pada tahun 2012, Termohon pulang ke PA dan Pemohon pun bertemu dengan Termohon. Dan pada waktu itu Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon dan Termohon pun mengatakan sudah memiliki laki-laki lain, dan Termohon juga meminta kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon. Dan semenjak pertemuan itu Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak bulan April 2011 hingga saat ini selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus rumah tangga;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

*Ex Aequo Et Bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 003/Pdt.G/2015/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102070606800003, atas nama Junaidi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, tanggal 13 Juni 2013, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/25/XII/2003, atas nama Junaidi bin Sudin dan Musilawati binti Thalib, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 17 Desember 2003, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **Saksi Pertama**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah orang dekat Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Junaidi sejak Pemohon masih kecil dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Musilawati;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, tetapi saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa penyebab kepergian Termohon tersebut karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah sewa di Kelurahan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 003/Pdt.G/2015/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon pernah atau belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, tetapi saksi sudah lupa kapan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 April 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon hingga saat ini selama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) tahun lebih, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa penyebab kepergian Termohon tersebut karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sungai Ungar Utara, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah sewa di Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 003/Pdt.G/2015/PA.TBK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Desember 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal awalnya berjalan secara rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 20 April 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon hingga saat ini selama

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 003/Pdt.G/2015/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) tahun lebih, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa penyebab kepergian Termohon tersebut karena Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa Termohon terbukti telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berurut-turut yaitu sejak tanggal 20 April 2011 hingga perkara ini diputus selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

### **و وحرسن ما حارس لایمجد الأجزاء ٤٩**

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 003/Pdt.G/2015/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ADI SUFRIADI, S.H.I.**

**NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.**

**Hakim Anggota,**

**YUSTINI RAZAK, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, S.H.**

**Perincian biaya:**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp. 690.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00          |
| 5. Meterai     | <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah         | Rp. 781.000,00        |